

K E P U T U S A N
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG
Nomor : 1634/A.38.03/KEP.10/XI/2010

Tentang :

BEAYA REGISTRASI ULANG DI LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Menimbang : 1. Bahwa pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan universitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 berasal dari pemerintah, masyarakat, pihak luar negeri dan usaha serta tabungan universitas.

2. Bahwa besarnya penerimaan dari mahasiswa atas Registrasi Ulang Program Pascasarjana Universitas Dian Nuswantoro Semarang perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Dian Nuswantoro Semarang

2. Statuta Universitas Dian Nuswantoro Semarang

3. Peraturan-peraturan yang berlaku di Yayasan Dian Nuswantoro Semarang

4. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Dian Nuswantoro tanggal 1 Nopember 1993 :

a. Nomor 112/Ys.DN/Kep/XI/1993

b. Nomor 113/Ys.DN/Kep/XI/1993

c. Nomor 114/Ys.DN/Kep/XI/1993

d. Nomor 115/Ys.DN/Kep/XI/1993

e. Nomor 116/Ys.DN/Kep/XI/1993

5. Keputusan Mendiknas RI. No : 169/D/0/2001 tanggal 30 Agustus 2001

MEMUTUSKAN

1. Mencabut SK Direktur Program Pascasarjana Universitas Dian Nuswantoro Semarang Nomor : 1594/A.38.03/KEP.10/VIII/2010 Tentang : Biaya Registrasi Ulang Di Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Dian Nuswantoro Semarang
2. Mahasiswa yang telah melampaui batas toleransi waktu perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Dian Nuswantoro yakni selama 6 (enam) semester aktif, harus melaksanakan registrasi ulang dengan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dapat meneruskan proses studi Program Pascasarjana Magister Teknik Informatika selama 1 (satu) semester.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan.

Petikan Surat Keputusan ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 20 November 2010

Direktur,

Dr. Abdul Syukur
NPP. 0686.11.1992.017

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dian Nuswantoro
2. Yth. Rektor Universitas Dian Nuswantoro
3. A r s i p